106877 - Tidak Wajib Zakat Jika Kepemilikan Nishabnya Hilang Sebelum Genap Haulnya

Pertanyaan

Seseorang membeli enam puluh empat ekor kambing dari ibunya dan kepemilikan ibu terhadap kambing dialihkan kepadanya. Tinggal tersisa satu bulan lagi mencapai *haul* (satu tahun) untuk dikeluarkan zakatnya saat kambing-kambing itu bersama ibunya. Ia bertanya tentang apakah wajib mengeluarkan zakatnya ? Ataukah ada kewajiban zakat pada kambing itu, mengingat ia baru membelinya beberapa hari yang lalu, dan sebenarnya satu bulan lagi akan jatuh *haul* pada kambing yang masih bersama dengan ibunya tersebut ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Zakat pada kambing tersebut wajib dibayarkan jika sudah mencapai nishab, yaitu empat puluh kambing, dan satu tahun penuh telah berlalu sejak nishab tersebut berada di tangan Anda, berdasarkan hadits Ibnu Majah (nomor 1792),

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

(صححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (787 .

Dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha,* ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, *'Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada harta hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun.'"* (Dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil, nomor 787).

Lewatnya satu tahun merupakan syarat wajibnya zakat emas, perak, uang, dan hewan ternak.

Jika harta itu hilang sebelum akhir tahun, baik karena rusaknya harta itu, dijual, dihibahkan, dan sebagainya, maka tidak wajib zakat atasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak wajib zakat pada ibu Anda, karena kepemilikan kambing tersebut hilang sebelum genapnya haul (satu tahun). Dan Anda juga tidak perlu mengeluarkan zakat atas kambing yang Anda beli hingga telah lewat satu tahun penuh sejak Anda memilikinya.

Wallahu A'lam.